

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara demokrasi, muncul berbagai persoalan seperti masalah ekonomi, so

sial, dan politik yang menjadi persoalan sentral. Misalnya, persoalan ekonomi seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, atau akses terbatas pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.(Word Bank 2022) Dalam ranah sosial, isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kesenjangan gender, dan konflik antarkelompok sering menjadi sorotan.(UNDP, 2021) Sedangkan dalam aspek politik, masalah seperti korupsi, rendahnya partisipasi politik masyarakat, dan ketimpangan representasi dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan yang mendesak (Transparency International, 2023). Persoalan ini terjangkit pada penduduk negara yang plural dalam keyakinan, asal primordial, latar pendidikan, tingkat ekonomi, dan strata sosial. Dengan fakta kemajemukan penduduk suatu negara ini, kita bertanya bagaimana keadilannya? Bisakah keadilan itu terwujud? Masalah keadilan ini menjadi fokus banyak penelitian karena berkaitan dengan pemerataan hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara di antara seluruh warga negara.

Namun demikian, penelitian ini secara khusus akan menfokuskan perhatian pada bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan melalui sistem hukum dan kebijakan publik yang menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi, sebagaimana dijelaskan oleh Immanuel Kant dalam dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals*.

Penelitian tentang keadilan seringkali berfokus pada bagaimana sistem hukum dan kebijakan publik dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Misalnya, studi oleh Rawls (1971) dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa prinsip keadilan sosial

harus mendasarkan pada kesetaraan dasar yang memberikan kesempatan yang setara kepada semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. (Jhon Rawls. 1971) Sementara itu, Amartya Sen (2009). dalam *The Idea of Justice* menyoroti pentingnya pemerataan capaian kebebasan dan peluang bagi setiap individu dalam konteks pembangunan sosial yang adil. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Riza (2020). dalam *Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerataan, ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi masalah utama yang menghambat tercapainya keadilan di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, pertanyaan tentang bagaimana keadilan dapat terwujud dalam masyarakat plural ini tetap relevan untuk dibahas dalam konteks teori dan praktik kebijakan sosial serta hukum yang berlaku.

Teori-teori sosial-politik klasik seperti yang dijelaskan Thomas Hobbes dan John Locke mengenai kontrak sosial. Manusia yang tadinya individu-individu yang tercecer layaknya populasi berkomitmen untuk membentuk komunitas sosial, memulai hidup berkelompok agar keamanan antar individu terjamin melalui kontrak sosial. Meskipun menjelaskan terciptanya komunitas sosial dan pada kemudian negara, teori sosial-politik klasik tak membahas mengenai bentuk keadilan pada masyarakat plural dan cara mencapainya.(Henry J. Schmandt, 2022)

Thomas Hobbes seperti dikutip oleh Henry J. Schmanmdt mengatakan bahwa manusia memiliki *state of nature* sebagai makhluk yang egoistis dan agresif, manusia bagi manusia lainnya adalah serigala. Masing-masing saling menyerang, manusia dalam keadaan perang, suatu saat mereka menyadari untuk bisa mendapatkan keamanan dan mempertahankan diri harus melakukan kontrak sosial. Semua senjata diserahkan kepada satu tirani yang disepakati agar masing- masing pengikut kontrak sosial tidak lagi saling menyerang sang tiran akan mengawasi tindak-tanduk partisipan kontrak sosial. Tirani ini Hobbes menyebutnya sebagai Leviathan.(Henry J. Schmandt, 2022)

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. (M. Agus Santoso, 2022)

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. (Hyronimus Rhiti, 2022)

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Keadilan merupakan salah satu konsep mendasar yang banyak dibahas dalam filsafat dan ilmu hukum. Keadilan tidak hanya menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum, tetapi juga menjadi nilai penting dalam kehidupan sosial. Menurut Plato, keadilan adalah harmoni antara individu dan masyarakat; sementara itu, Aristoteles memandang keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan

adalah konsep yang kompleks dan memiliki banyak tafsiran bergantung pada perspektif pemikirannya. Oleh karena itu, konsep keadilan terus menjadi topik penting dalam kajian etika dan moralitas, termasuk dalam pemikiran Immanuel Kant yang terkenal melalui bukunya *Groundwork of the Metaphysics of Morals*

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam kaitannya dengan etika tersebut, Bertens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. (Supriadi, 2022)

Menurut Austin Fagothey, etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang. (Aburaera Sukarno, 2013)

Immanuel Kant, seorang filsuf asal Jerman, memberikan pandangan yang unik mengenai keadilan, yang disampaikan dalam karya-karya moralitas dan etika, terutama dalam buku *Metafisika Moral*. Konsep keadilan dalam pandangan Kant berpusat pada ide universalitas, yaitu bahwa aturan moral harus berlaku secara universal untuk setiap individu tanpa pengecualian. Kant menganggap bahwa keadilan bukan sekadar hak yang diterima individu, tetapi merupakan kewajiban yang mengikat secara moral untuk menghormati hak orang lain. Menurut Kant, prinsip keadilan sangat terkait dengan prinsip kebebasan, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama untuk bebas tanpa melanggar kebebasan orang lain. Hal ini membuat pandangan Kant berbeda dengan pendekatan keadilan sebelumnya yang lebih menekankan pada keseimbangan dan timbal balik antarindividu. (Kant, Immanuel. 2022)

Kant mendasarkan pemikiran tentang keadilan pada konsep imperatif kategoris, yaitu prinsip moral yang harus diikuti tanpa syarat apa pun. Imperatif kategoris ini menjadi landasan moralitas dalam pemikiran Kant, di mana setiap tindakan harus dinilai berdasarkan apakah ia dapat dijadikan prinsip umum

yang berlaku untuk semua orang. Dalam konteks keadilan, Kant menegaskan bahwa keadilan hanya akan terwujud .

Jika setiap individu bertindak sesuai dengan prinsip universal yang dapat diterima oleh semua orang secara rasional dan tanpa memihak. Dengan kata lain, keadilan dalam pandangan Kant adalah sebuah kewajiban moral yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial, karena melibatkan hubungan antar individu dalam masyarakat.(Ridwan, 2021)

Buku *Groundwork of the Metaphysics of Morals* Kant menawarkan dasar filosofis bagi konsep keadilan yang di dalamnya termuat gagasan mengenai hak, kewajiban, dan kebebasan. Kant menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang perlakuan yang setara bagi semua orang, tetapi juga tentang perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada. Melalui pandangan ini, Kant memberikan kerangka etis di mana keadilan tidak hanya berfungsi untuk mengatur tindakan individu, tetapi juga memberikan pedoman bagi struktur hukum dalam masyarakat. Pemikiran Kant ini kemudian menjadi dasar bagi teori keadilan yang bersifat normatif dan banyak diacu dalam filsafat modern.(Kant Immanuel, 1990)

Menariknya, konsep keadilan Kant juga mengandung kritik terhadap pendekatan utilitarianisme, yang menilai keadilan berdasarkan hasil yang menguntungkan bagi sebagian besar orang. Kant berpendapat bahwa keadilan tidak boleh didasarkan pada konsekuensi atau hasil akhir, melainkan pada niat yang sesuai dengan prinsip moral. Bagi Kant, sebuah tindakan dianggap adil jika didasarkan pada kewajiban moral, bukan pada keuntungan yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan Kant terhadap keadilan berbeda dari pendekatan teleologis yang menilai baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau hasil akhirnya.(Kant Immanuel, 1990)

Meskipun pemikiran Kant tentang keadilan telah memberikan kontribusi penting dalam filsafat moral, penerapannya dalam konteks sosial masih menjadi perdebatan. Dalam konteks masyarakat modern, konsep keadilan yang dikemukakan Kant sering kali dianggap terlalu ideal dan sulit diterapkan, terutama dalam masyarakat yang heterogen. Namun, konsep keadilan Kant

tetap relevan sebagai landasan etis yang kuat dalam memahami hak asasi manusia dan aturan hukum. Pemikiran Kant ini memunculkan diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana keadilan dapat diterapkan secara universal tanpa mengabaikan keragaman individu

Dalam penelitian terhadap sepuluh ahli filsafat dan mahasiswa filsafat mengenai penerapan metafisika moral Immanuel Kant, banyak yang menganggap prinsip "imperatif kategoris" sebagai inti ajaran moral Kant yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar responden sepakat bahwa moralitas harus didasarkan pada rasionalitas dan otonomi pribadi, bukan pada hasil atau keinginan pribadi. Namun, tantangan muncul dalam penerapannya di masyarakat plural, di mana terdapat pandangan moral yang sering bertentangan. Salah satu responden mencatat kesulitan dalam bertindak berdasarkan prinsip universal Kant ketika dihadapkan pada kepentingan pribadi atau sosial yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip Kant menawarkan landasan moral yang kuat, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari menghadapi tantangan besar.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas pemikiran metafisika moral Immanuel Kant, yang dikenal dengan prinsip "imperatif kategoris" dan otonomi moral. Dalam skripsi oleh Hidayat (2019) yang berjudul Modernisasi Tafsir Al-Qur'an dalam Pemikiran Abdullah Saeed, ditemukan bahwa meskipun Kant berfokus pada moralitas yang bersifat universal dan rasional, prinsip-prinsip ini sering kali dianggap sulit diterapkan dalam masyarakat plural yang memiliki berbagai norma dan nilai yang berbeda. Penelitian oleh Fauziyah dan Hamid (2021) dalam artikel Analisis Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an mengemukakan bahwa meskipun Kant menekankan moralitas yang bersifat objektif, banyak teori moral modern yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip Kant dengan kondisi sosial yang dinamis. Di sisi lain, artikel oleh Wahyuni dan Hasanah (2022) dalam Relevansi Pendekatan Abdullah Saeed terhadap Pendidikan Anak dalam Islam menyatakan bahwa penerapan moralitas Kant dalam konteks pendidikan dapat membantu menanamkan nilai-nilai moral yang universal, meskipun perlu penyesuaian dalam budaya dan konteks lokal.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap otonomi moral yang dipromosikan oleh Kant, meskipun dalam praktiknya sering kali sulit untuk diterapkan secara konsisten dalam masyarakat yang plural dan beragam.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian mengenai konsep keadilan menurut Immanuel Kant dalam buku *Groundwork Of the Metaphysics* menjadi penting, dimana salah satu prinsip penting dalam hukum moral Kant adalah prinsip universalitas. Menurutnya, tindakan yang baik adalah tindakan yang dapat dijadikan aturan umum bagi semua orang. Ini menunjukkan pentingnya kesetaraan dalam keadilan sosial, di mana semua individu harus diperlakukan dengan cara yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep keadilan yang diusung Kant dan memahami bagaimana konsep tersebut relevan dalam

Konteks keadilan di masa kini. Dengan menganalisis pemikiran Kant, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan prinsip keadilan yang universal dan moralitas yang mendasarinya, serta memperkaya kajian tentang etika dan moralitas dalam filsafat hukum dan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan keadilan di Indonesia tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga mengandung dimensi etis yang mendalam. Ketimpangan dalam akses hukum, diskriminasi sosial, serta kebijakan yang belum sepenuhnya menjamin kesetaraan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendasar dalam memahami dan membangun keadilan. pemikiran Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* menawarkan landasan moral yang kuat, dimana prinsip keadilan didasarkan pada kewajiban moral universal dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana Konsep keadilan menurut Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* dapat memberikan landasan etis untuk menjawab permasalahan ketidakadilan sosial dan hukum

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguraikan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam pemikiran moral Immanuel Kant, terutama konsep imperatif kategoris dan penghormatan terhadap martabat manusia
2. Mengkaji relevansi nilai-nilai keadilan kantian dalam menghadapi realitas ketimpangan hukum, diskriminasi sosial, dan lemahnya integritas moral.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Khazanah keilmuan di bidang filsafat moral dan filsafat hukum terkait pemikiran Immanuel Kant tentang keadilan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pembuat Kebijakan dan penegakan hukum: Penelitian ini dapat memberikan panduan etis bagi para pembuat kebijakan, aparaturnya, dan lembaga negara dalam menegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan mengadopsi prinsip moral Kant, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan formal, tetapi sebagai refleksi dari kehendak moral rasional yang menjunjung tinggi kesetaraan martabat manusia.
 - b. Bagi pengajar dan pelajar filsafat: penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan akademik bagi para pengajar, khususnya pengajar filsafat moral dan filsafat hukum, dalam menjelaskan relevansi pemikiran Immanuel Kant dengan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Dengan studi kasus penerapan konsep keadilan Kant terhadap

ketidakadilan sosial dan hukum, pelajar dapat memperkaya metode pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Meningkatkan kesadaran moral dalam kehidupan sosial: penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya keadilan sebagai bagian dari kewajiban moral, bukan semata-mata sebagai aturan hukum. Dengan mengadopsi pemikiran Immanuel Kant, masyarakat agar bersikap adil, menghargai sesama sebagai tujuan, serta menolak praktik ketidakadilan seperti diskriminasi, korupsi dan penyalagunaan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Mendorong partisipasi kritis terhadap ketidakadilan sosial dan hukum: penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya bersikap kritis terhadap berbagai bentuk ketimpangan sosial dan ketidakadilan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis di Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah dan Perpustakaan Pasca Sarjana, sudah terdapat beberapa penelitian yang mengaji konsep keadilan John Rawls, diantara penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Keadilan Sosial Menurut John Rawls*” (Skripsi, 2010) yang ditulis oleh Mawardi Jurusan Aqidah dan Filsafat , Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Dalam penelitian yang ia lakukan membahas bagaimana timbul permasalahan keadilan sosial dan prinsip-prinsip dasar bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang adil.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Pengembangan Masyarakat*” (skripsi, 2009) yang ditulis oleh Amadi Tubagus Shaleh Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Dalam skripsi ini ia membahas relevansi konsep keadilan John Rawls terhadap proses

pengembangan masyarakat sehingga menemukan koreksi dan praktek pengembangan masyarakat.


Ketiga, tesis yang berjudul “*Studi Komparatif atas Pemikiran Rawls dan Fazlur Rahman*” (Tesis, 2009) yang ditulis oleh Drs. Ulumuddin program Magister Aqidah Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini ia membahas mengenai konsep pemikiran John Rawls dan Fazlur Rahman, gagasan, konsep, serta persamaan dan perbedaanya.

Keempat, Skripsi berjudul "Konsep Etika Deontologi Immanuel Kant dan Relevansinya terhadap Prinsip Keadilan Sosial di Era Modern" (skripsi, 2024) yang ditulis oleh Imam Muslih dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini, penulis membahas bagaimana konsep etika deontologi yang diajukan oleh Immanuel Kant dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam mengatasi berbagai tantangan keadilan sosial di era modern. Melalui analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa meskipun gagasan Kant memberikan kerangka moral yang kuat, penerapan praktisnya memerlukan penyesuaian terhadap kompleksitas masyarakat modern. Skripsi ini menawarkan koreksi dan refleksi terhadap praktik keadilan sosial yang tidak hanya berdasarkan konsekuensi, tetapi juga pada penghormatan terhadap hukum moral universal.

Perbedaan dengan penulis dari skripsi-skripsi dan tesis di atas adalah penulis fokus pada bagaimana konsep keadilan menurut Immanuel Kant dan bagaimana metodologi penalaran yang Kant gunakan.

F. Kerangka Pemikiran

Alur kerangka pemikiran yang digunakan penulis seperti yang tertera pada bagan di bawah ini. Adapun tujuan dari penggunaan bagan alur pemikiran yakni untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Immanuel Permasalahan keadilan di Indonesia, baik dalam aspek sosial maupun hukum, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup serius, fenomena seperti diskriminasi, ketidaksetaraan perlakuan hukum, serta kebijakan publik yang tidak berpihak pada kelompok rentan merupakan tanda bahwa prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud. Dalam situasi seperti ini, keadilan tidak dapat hanya didekati melalui aspek legal-formal, melainkan juga perlu dilihat dari sudut pandang etika dan moralitas yang lebih universal dan rasional. (Komnas HAM, 2022) Keadilan yang semata-mata bergantung pada hukum positif tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang kompleks seringkali justru memperparah ketimpangan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan filosofis dalam menilai dan menyelesaikan masalah ketidakadilan. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Amartya Sen tentang pentingnya melihat keadilan melalui lensa kapabilitas manusia, bukan hanya prosedur formal. (Sen, A. 2009)

Pemikiran Immanuel Kant dalam karyanya *Groundwork of the Metaphysics of Morals* memberikan kerangka etis yang kuat untuk melihat suatu tindakan atau sistem sebagai adil. Kant memperkenalkan konsep imperatif kategoris, yaitu prinsip bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kaidah moral yang dapat dijalankan hukum universal, bagi Kant, keadilan lahir dari kewajiban moral yang melekat pada individu, bukan dari hasil atau konsekuensi tertentu. Pendekatan ini menekankan otonomi moral dan menjunjung tinggi martabat manusia. Sehingga sangat relevan dalam menilai sistem hukum dan sosial yang berkeadilan. (Sanjit Barman, 2025) Kant menolak pendekatan utilitarianisme yang cenderung mengorbankan individu demi kepentingan mayoritas. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan publik, pemikiran Kant mendorong perlunya penilaian kebijakan berdasarkan prinsip moral yang berlaku universal, bukan hanya asas manfaat. Hal ini diperkuat oleh

Christine Korsgaard yang menekankan pentingnya moralitas dalam membentuk identitas manusia sebagai makhluk rasional.(M.korsgaard, 1992)

Dalam konteks sosial, Kant menolak segala bentuk instrumentalitas manusia, artinya seseorang tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Pandangan ini menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan moral.(Sam Ben-meir, 2020) Hal ini sejalan dengan gagasan Jhon Rawls tentang *justice as fairness*, yang menghendaki agar struktur sosial diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi yang kurang beruntung.(John Rawls, (1971) Maka, pendekatan Kantian dan Rawlsian dapat saling melengkapi dengan menganalisis keadilan sosial di Indonesia. Gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan gagasan Martha Nassabaum yang menekankan bahwa keadilan sejati harus menjamin kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dasarnya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik.(Nassbaum, Martha C. 2006) Konsep ini penting dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan masih diwarnai oleh ketimpangan antarwilayah dan antarstatus sosial.

Dalam ranah hukum dan kenegaraan, Kant memandang negara sebagai institusi moral yang tugas utamanya adalah menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip rasional dan etis. Negara yang adil adalah negara yang menjamin hak-hak individu dan menjadikan hukum sebagai cerminan dari kehendak moral umum, bukan alat dominasi kekuasaan. (PeterCapps dan Jhon Rivers, 2018) Pandangan ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social*) yang harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam

masyarakat.(Roscoe Pound, 1922) Dalam konteks ini, hukum bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat dinamis. Di Indonesia, pendekatan ini menginspirasi pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang mengkritik positivisme hukum yang kaku dan menyerukan agar hukum lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2005)

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian dalam tugas akhir ini akan mengambil judul “Konsep Keadilan menurut Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals*”

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disistematiskan ke dalam lima sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tujuh sub bab pembahasan. Latar belakang masalah menguraikan pentingnya penelitian terkait keadilan dan relevansi dengan tema skripsi. Rumusan masalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan dijawab. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Tinjauan pustaka meninjau peneliti terdahulu sebagai relevansi awal. Kerangka berfikir menyusun alur pemikiran yang sistematis dalam hal ini membantu menjelaskan konsep keadilan menurut Immanuel Kant secara struktur dan menunjukkan hubungan antara teori atau pandangan lain tentang keadilan. Bagian ini diakhiri dengan menjelaskan sistematika pembahasan yang mengemukakan alur pembahasan dari awal hingga akhir skripsi.

Bab Kedua Landasan Teori. Bab ini akan memaparkan tentang teori pendukung yang berkaitan dengan penganalisaan dan pengembangan materi yang sesuai dengan tema skripsi yang meliputi: pengertian dan berbagai referensi mengenai keadilan dan etika, serta berbagai kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dan beberapa *literatur review* yang berhubungan dengan penilitaan.

Bab Ketiga Metodologi Penelitian. Bab ini berisikan tentang pemaparan metode yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi lima sub pembahasan. Pendekatan penelitian menjelaskan kerangka kerja untuk kajian pustaka, sehingga penelitian dapat fokus pada aspek -aspek yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Apakah pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif atau kuantitatif. Metode penelitian menguraikan cara yang tepat untuk mengumpulkan dan memilih literatur yang relevan dengan konsep keadilan Immanuel Kant, dan dalam metode penelitian dijelaskan deskriptif analisis yang menjelaskan tentang konsep, teori secara objektif. Jenis dan sumber data menjelaskan tempat atau jenis referensi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan menggunakan sumber data yang kredibel seperti buku

Terjemah Metafisika Moral Immanuel Kant, buku lainya, serta jurnal ilmiah atau artikel yang diterbitkan oleh pakar didalam bidangnya, supaya penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data menjelaskan metode pengumpulan data seperti studi pustaka agar memeberikan landasan yang kokoh untuk penelitian dan memperkaya pemahaman tentang keadilan menurut Immanuel Kant. Teknik analisis data menjelaskan bahwa penelitiaan ini menggunakan sistem *content analysis*.

Bab Empat Hasil dan Pembahasan. Bab ini dikemukakan dalam tiga sub bab. pemikiran dan karya Immanuel Kant menjelaskan latar belakang kehidupan Immanuel Kant dan pemikaran-pemikiran Immanuel Kant. Dasar-Dasar Keadilan Pemikiran Immanuel Kant menjelaskan bahwa, keadilan tidak dapat bergantung pada kosekuensi atau hasil dari suatu tindakan, tetapi harus didasarkan pada niat dan kesusuain dengan prinsip moral yang dapat diterima oleh akal sehat semua orang. Hubungan Antara Etika dan Keadilan Menurut Immanuel Kant menjelaskan bahwa, etika memberikan dasar bagi keadilan dengan menuntut agar setiap induvidu bertindak menurut hukum moral berlaku secara unuversal dan tidak bergantung pada kepentingan pribadi atau keadaan khusus. Keadilan sebagai aplikasi dari prinsip etika, berfokus pada perlakuan yang adil terhadap induvidu.

Bab Kelima Penutup. Bab ini dikemukakan dalam 4 susb bab. Kesimpulan menyimpulkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah. Saran menjelaskan tentang pendapat penulis sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi praktis.